

PERUBAHAN - TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMN

2026

Kpt 12 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL DALAM PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan Kegiatan Penyusunan Laporan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara. Perlu dibentuk Tim Pemantauan Periodik Dan Insidentil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020, Permenkeu No. 29/PMK.06/2010, Permenkeu No. 181/PMK.06/2016, Permenkeu No. 207/PMK.06/2021, Keputusan KPU No. 198/HK.03.1Kpt/04/KPU/X/2017.
- Keputusan ini mengubah Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil dalam Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Juli 2026.
- Lamp.: -.